



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Kepada :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 2. Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- di-Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/Hcw/HKM/2017

TENTANG

**LARANGAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Merindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah, berkaitan dengan hal tersebut, maka kami memerintahkan kepada saudara dan seluruh pejabat/pegawai di unit kerja saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pungutan apapun yang menyangkut tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Aparatur Desa kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan;
2. Memberi akses yang setara-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan penerapan pelayanan secara transparan;
3. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN)/Aparatur Desa yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar (pungli) sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan, terimakasih.

Ditandatangani di Kotabintang
pada tanggal 2 Agustus 2017

ASWAN TANJUNG, SH, MM.

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK) RI di Jakarta
- Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
- Yth. Gubernur Sumatera Utara di Medan
- Ketua Pengadilan Rantau Proppat
- Kapolres Labuhanbatu di Rantau Proppat
- Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan di Kotabintang